

# Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan

*Islamic Law's View on Marriage Age Restriction*

Usman Syiddiq<sup>a</sup>, Sirajuddin<sup>b</sup>, Syandri<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [venoxusman@gmail.com](mailto:venoxusman@gmail.com)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [sirajuddin.syarif@stiba.ac.id](mailto:sirajuddin.syarif@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [syandri@stiba.ac.id](mailto:syandri@stiba.ac.id)

## Article Info

Received: 2 September 2022  
Revised: 5 September 2022  
Accepted: 5 September 2022  
Published: 9 September 2022

## Keywords:

*Islamic law, marriage age, marriage restrictions*

## Kata kunci:

hukum Islam, pembatasan pernikahan, usia pernikahan

## Abstract

*This study aims to determine the views of munākahāt fiqh regarding the limitation of marriage age. This research is a library research using a juridical-comparative approach and a psychological approach. The results of the research achieved in this study are: In Islamic law there is no minimum age limit for marriage, as long as the marriage does not have a negative impact on the bride and groom, this also applies to children who are still under the age of marriage. However, it would be nice if the marriage was prepared carefully in advance, especially preparing psychological, physical and spiritual readiness. Setting a minimum age limit in marriage is not against Islamic law, as long as the goal is to reject harm and/or bring benefits to society.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh munākahāt tentang pembatasan usia pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research) dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Comparative dan pendekatan psikologi. Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini yaitu: Dalam Hukum Islam tidak ada batasan usia minimal pernikahan menikah, selama pernikahan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi kedua mempelai, hal tersebut juga berlaku bagi anak yang masih di bawah usia pernikahan. Namun, alangkah baiknya apabila pernikahan disiapkan dengan matang terlebih dahulu terutama mempersiapkan kesiapan psikis, jasmani dan rohani. Menetapkan batas minimal usia dalam pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tujuannya adalah menolak mudharat dan atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

## How to cite:

Usman Syiddiq, Sirajuddin, Syandri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 82-92. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.638.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Batas minimal usia pernikahan semakin diperketat lewat Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan terbitnya UU No. 16 tahun

2019. Pada UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini dianggap tidak efektif karena berdampak pada menumpuknya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Fenomena remaja yang hamil diluar nikah Khususnya di Indonesia semakin meningkat. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan, 80% disebabkan karena kehamilan diluar nikah.<sup>2</sup> Secara konsep Islam menawarkan solusi perzinahan dengan mempercepat pernikahan. Rasulullah s.a.w bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. رواه مسلم.<sup>3</sup>

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR *Muttafaq 'alaih*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan *fiqih munākahāt* tentang pembatasan usia pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research) dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Comparative dan pendekatan psikologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research) dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Comparative dan pendekatan psikologi.

Dari pantauan peneliti telah terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang pembatasan usia pernikahan, diantaranya:

- a. Padma D. Liman, dkk. "Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan UU No. 16 Tahun 2019 berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan serta alasan pembatasannya. Hubungan jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini didapatkan data-data berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan menurut UU No. 16 tahun 2019.<sup>4</sup> Adapun perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pembahasan pembatasan usia pernikahan dan keabsahan pernikahan apabila terjadi pernikahan di bawah batas usia nikah yang di tetapkan dengan membandingkan perspektif antara hukum Islam dengan UU No. 16 tahun 2019 sedangkan pada

<sup>1</sup> Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80, doi:10.31949/jpl.v3i2.1505.

<sup>2</sup> Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529–37.

<sup>3</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, Cet. VI (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), h. 1018. No 1400.

<sup>4</sup> P D Liman et al., "Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang..." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 170-180.

penelitian ini pembahasannya hanya berfokus pada tinjauan hukum atas pembatasan usia pernikahan pada UU No. 16 tahun 2019.

- b. Sri Rahmawati. *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Jurnal Hukum Perdata Islam, 2020. Pada penelitian ini membahas batasan usia pernikahan dengan metode membandingkan pendapat hukum Islam di Indonesia dan hukum positif yang berlaku di negara ini berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini mengangkat banyak hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang ada di Indonesia di antaranya pasal 330 KUHP, UU No. 16 tahun 2019, UU No. 1 tahun 1974, pendapat badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) dan dll. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada UU No. 16 tahun 2019 yang merupakan hasil revisi dari UU No. 1 tahun 1974.

## PEMBAHASAN

### A. Pembatasan Usia Pernikahan

Dalam syariat Islam sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Begitu juga dalam pernikahan, pernikahan haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya apabila pernikahan tersebut ingin dianggap sah. Maka dari itu, sebelum menikah hendaknya memperhatikan kedua hal ini dengan baik. Karena ditakutkan apa bila terjadi sebuah pernikahan lalu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa jadi rusak atau bahkan batal.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang usia pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Nūr/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

— ٣٢ —

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>6</sup>

Terkait dengan pembatasan usia pernikahan menurut pandangan hukum Islam (Fikih) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagai mana yang diketahui kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum balig) berdasarkan dalil dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن عائشة، قالت: تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين

Artinya:

<sup>5</sup> Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Syaksiah: Jurnal Hukum Perdata Islam* 1999, no.1 Desember (2006): 1–6.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 354.

Dari Aisyah ia berkata “ Rasulullah saw. menikahiku di usia enam tahun, dan menggauliku di usia sembilan tahun”.<sup>7</sup>

Sebagian ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka akad, akad bagi anak yang berusia 6 (enam) tahun atau lebih adalah sah. karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, di mana hadis ini hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai *khobar* atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah melaksanakan perkawinan pada usia 6 (enam) tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.<sup>8</sup>

Adapun mengenai pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah menimbulkan pro-kontra di sejumlah kalangan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam menilai hadis itu. Secara akal sehat, anak yang dinikahkan dalam usia belia, khususnya ketika berumur 6 tahun tentu mengalami sebuah kondisi psikis yang tidak diinginkannya. Meskipun dalam hukum fikih menyatakan bahwa pernikahan anak yang belum sampai umur diputuskan oleh wali atau orang tuanya.<sup>9</sup>

Pemahaman istilah balig atau dewasa bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia pernikahan para ulama mazhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. Pertama, golongan *Syāfiyyah* dan *Hanābilah*. Menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun.<sup>10</sup> Walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan dan mimpi bagi laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datanya pada setiap orang sehingga ditentukan dengan standar umur. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Adapun pendapat Imam Hanafi tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda dengan keduanya maka dewasa ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, balig ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal bahkan jika ia tertidur, ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali laki-laki ditandai dengan mimpi atau 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.<sup>12</sup>

Masalah perkawinan di samping termasuk masalah ibadah, juga termasuk masalah hubungan antara manusia atau muamalah, yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-

<sup>7</sup> Muslim Abū al-Husain, “*Ṣaḥīḥ Muslim*,” I (Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), h. 1039.

<sup>8</sup> Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 114–24,

<sup>9</sup> O. Hashem, *Benarkah Aisyah Menikah Dengan Nabi Saw. Di Usia Dini?*, I (Bandung: Mizania, 2009), h. 54.

<sup>10</sup> Jalāluddīn al-Maḥalī, *Muḥammad Ibn Aḥmad. Tafsīr Jalālain*, I (Kairo: Dār Ḥadīṣ, 2010), h. 99.

<sup>11</sup> Abd al-Qādir Al Audah, *Al-Tasyri‘ Al-Jinai Al-Islāmi*, I (Kairo: Dār al-‘Urubah, 1946), h. 602-603.

<sup>12</sup> A al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān, *L-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arb‘Ah*, II (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

bentuk prinsip umum (universal) saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami sebagai masalah *ijtihādiyyaah*, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dan kapan aturan itu ditetapkan.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara jelas tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting.

Pembatasan usia pernikahan diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pembatasan usia pernikahan dalam UU nomor 16 tahun 2019 diatur dalam pasal 7 yang berbunyi:

*Pertama*, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

*Kedua*, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai cukup bukti-bukti pendukung yang cukup.

*Ketiga*, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

*Keempat*, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>14</sup>

Dengan disahkannya pasal ini, pernikahan di Indonesia barulah dianggap sah apabila usia mempelai telah mencapai usia 19 tahun, di bawah dari itu pernikahan dianggap tidak sah secara undang-undang dan tidak bisa diterbitkan buku nikah bagi mempelai tersebut.

Dalam penentuan batas usia perkawinan menurut ketua KPAI, Susanto harus hati-hati soal berapa usia yang tepat, apakah 18, 19, atau sekian tahun. Karena dalam menetapkan usia minimal perkawinan mempertimbangkan banyak hal seperti aspek kesehatan, pendidikan, fikih keagamaan, kebijakan, dan lain-lain. Penetapan minimal usia perkawinan harus dapat menjawab berbagai persoalan sesuai kebutuhan, yaitu melindungi anak, terutama bagi perempuan.<sup>15</sup>

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya

<sup>13</sup> Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan."

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, 2019.

<sup>15</sup> Syahrul. Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak,"* I (Bogor: Guepedia, 2019), h. 51.

pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.<sup>16</sup>

Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak anak, terutama bagi perempuan. Angka pernikahan anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Tercatat ada satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun pada 2016. Kebanyakan berkorelasi dengan kemiskinan karena 59,5% terjadi di keluarga miskin dan 3 kali lebih banyak terjadi di daerah pedesaan. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>17</sup> Hal ini terjadi karena aturan hukum yang longgar karena masyarakat memandang tak ada batasan usia menikah selama ada izin dari orang tua. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, partisipasi pendidikan yang rendah terkhusus bagi perempuan dikarenakan usia menikah yang di bawah 18 tahun 4 kali lebih tidak lulus SMA. Data Susenas 2018 memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi untuk yang menikah di atas 18 tahun. Untuk perempuan, hampir separuh (45,56 persen) yang menikah di usia dewasa menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.<sup>18</sup>

*Kedua*, lebih rentan mengalami kekerasan rumah tangga.

*Ketiga*, kehamilan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun berpotensi menyebabkan kematian.

*Keempat*, bayi yang lahir 1,5 kali lebih rentan meninggal selama 28 hari pertama.<sup>19</sup>

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin menjelaskan dan mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan utamanya para pimpinan daerah bahwa banyak akibat yang terjadi jika perkawinan anak kita biarkan. Ada 3 (tiga) dampak yang paling tampak dan mudah diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

*Pertama*, pendidikan karena sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008.

*Kedua*, kesehatan karena hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak.

*Ketiga*, ekonomi karena seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak.

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 59.

<sup>17</sup> UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), h. 1.

<sup>18</sup> UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*.

<sup>19</sup> Widya Nandini, "Perkawinan Anak Di Indonesia Mengkhawatirkan", □ *Situs Resmi Katadata*, accessed July 19, 2022, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55de4cd54/perkawinan-anak-di-indonesia-mengkhawatirkan/>.

Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan latar belakang orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ini sesuai dengan data Susenas 2018 yang memperlihatkan bahwa anak dari Keluarga dari kuintil ekonomi terendah paling berisiko pada perkawinan anak. Susenas Maret 2018 justru menunjukkan tingkat kemiskinan antara perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia sebelum 18 tahun (13,76 persen) dengan mereka yang kawin di atas usia 18 tahun (10,09 persen). Hal ini dapat berarti: kemiskinan menjadi faktor pendorong praktik perkawinan anak, namun bukan faktor utama atau faktor satu-satunya.<sup>20</sup>

Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.<sup>21</sup>

Usia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai batas usia pernikahan merupakan usia yang dianggap sudah siap secara fisik, rohani dan psikologi. Sedangkan di bawah dari itu masih dianggap sebagai remaja. Jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologi, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil, dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaaur dengan masyarakat luar dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.<sup>22</sup>

Dampak psikologis dari pelaksanaan pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kecemasan, stres, depresi dan perceraian. Pada umumnya pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan, mereka melakukan pernikahan semata-mata hanya karena cinta dan dorongan dari orang tua si gadis agar anaknya lekas menikah supaya tidak dianggap sebagai perawan tua.<sup>23</sup>

Setelah menikah, hamil dan mempunyai anak, pasangan remaja mulai merasa ketakutan bahwa peran baru sebagai orang tua terutama pada ibu akan membatasi kebebasan mereka dalam bergaul, hilangnya kesempatan untuk bersantai dengan teman-teman sebaya dikarenakan tuntutan tanggung jawab yang harus mereka emban dalam mengurus dan mengasuh. Belum lagi dengan beban pekerjaan rumah tangga lainnya yang banyak menyita waktu, membuat mereka sering dihindangi rasa putus asa dan menyesal mengapa harus menikah dini. Keadaan seperti inilah yang sering memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga yang terkadang terlontar ancaman akan diceraikan oleh suami yang membuat istri terancam, takut dan tertekan bila hal tersebut dilakukan. Sehingga istri yang masih belia memilih untuk banyak mengalah dan pasrah menghadapi semua yang dianggap sebagai takdir yang telah digariskan kepadanya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, h. 44.

<sup>21</sup> Menteri PPPA, "Perkawinan Anak Harus Dihentikan!", *Situs Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, accessed August 7, 2020, <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan/>.

<sup>22</sup> Siti. Malehah, "Dampak Psikologi Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam" (IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 26.

<sup>23</sup> Bimo. Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 2004), h. 20.

<sup>24</sup> Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, I (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 105.

## B. Keabsahan Pernikahan anak yang balig

Dalam Hukum Islam sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Begitu juga dalam pernikahan, pernikahan barulah dianggap sah apabila terpenuhi prinsip-prinsipnya dalam hukum Islam.<sup>25</sup> Maka dari itu, sebelum menikah hendaknya memperhatikan kedua hal ini dengan baik. Karena ditakutkan apa bila terjadi sebuah pernikahan lalu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa jadi rusak atau bahkan batal.

Dalam kitab *Fathul Mu'īn* disebutkan bahwasanya seorang wali dalam hal ini ayah dan kakek bisa menikahkan seorang gadis, karena tidak disyaratkan izin dari sang gadis baik ia sudah balig atau belum. Alasannya karena sifat kasih sayang ayah/kakek kepadanya sangat sempurna dan diriwayatkan oleh Dāruquthni :

*"Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dikawinkan oleh ayahnya (tanpa seizinnya)."*<sup>26</sup>

Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah* dikatakan bahwasanya asalnya tidak akan terjadi sebuah pernikahan dari orang yang gila dan anak-anak yang belum berakal, dan di antara syarat-syarat orang yang berakad adalah balig dan merdeka, karena kedua syarat ini merupakan syarat yang berlaku. Apabila seorang anak yang berakal dan seorang budak melakukan akad maka akad mereka terjadi tapi tidak berlaku kecuali dengan izin dari wali dan *sayyid*.<sup>27</sup> Penjelasan ini menunjukkan bahwasanya disyaratkan bagi orang yang berakad harus berakal dan mereka sadar atas akad yang mereka lakukan. Juga disyaratkan bagi seorang anak yang masih belum balig untuk mendapatkan izin dari walinya dalam melakukan akad pernikahan. Dipahami juga bahwasanya bolehnya menikahkan anak yang belum balig selama ada izin dari walinya. Begitu juga dengan yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu'īn* yang di mana seorang ayah atau kakek bisa menikahkan anaknya tanpa seizin anak tersebut.

Dalam kitab *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah* tidak dibolehkan menikahkan anak yang belum balig kecuali atas izin dari orang tuanya (walinya) atau yang diberikan wasiat untuk menikahkannya. Al-Qādi dalam *al-Mujarrad* berkata:

*"Hakim dapat menikahkan anak tersebut, karena ia juga dapat menjadi wali dari hartanya."*

Imam Syafii berkata:

*"Wali anak laki-laki yang masih kecil dapat menikahkannya untuk meredakan dan menjaga kemaluannya menjelang dewasa."*<sup>28</sup>

Berdasarkan perkataan Imam al-Syafii didapati penjelasan menikahkan anak yang masih kecil boleh dengan tujuan untuk mengambil maslahat dari pernikahan yaitu meredakan hawa nafsunya dan menjaga kemaluannya.

Dalam kitab *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah* didapati penjelasan juga bahwasanya anak yang selamat akalinya dari penyakit gila maka tidak didapati dari golongan *Ahl 'Ilm* perbedaan bahwasanya ayahnya yang menikahkannya. Begitu pula pendapat Ibn Munzir: Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah dari mazhab Ḥasan, Zuhri, Qatādah, Mālik, Šaurī, al-Auzāi, Ishāq, al-Syafii, dan para Filosof berdasarkan diriwayatkan bahwasanya Ibn 'Umar menikahkan anaknya dan ia masih kecil (belum dewasa), lalu ia

<sup>25</sup> Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak."*, h. 12.

<sup>26</sup> Ahmad Zainuddin Ibn 'Abd 'Azīz Al-Fannānī, *Fathul Mu'īn*, I (Beirut: Dār Ibn Ḥazam, 2004), h. 464.

<sup>27</sup> al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān, *L-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arb'Ah*, h. 19.

<sup>28</sup> Ibn Qudāmah, "Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah," Juz 7 (Cet: I; Kairo: Maktabah Qāhirah, 2009), h. 49.

berselisih paham dengan Zaid akan hal tersebut, lalu ulama lainnya membolehkan hal tersebut. Adapun yang berkenaan dengan menikahkan anak laki-laki yang gila, maka bagi seorang ayah boleh melakukan hal itu. Al-Syafii berpendapat “ia tidak boleh melakukan hal tersebut, karena dalam pernikahan terdapat kewajiban untuk memberi mahar dan nafkah. Dengan keadaan tidak adanya kebutuhan akan hal tersebut, maka ia tidak membolehkan menikahkannya, seperti halnya para wali.”<sup>29</sup>

Keadaan terhadap orang yang terhalang dalam pengucapan akad dalam pernikahannya salah satunya adalah bagi walinya berhak untuk menikahkannya ketika tahu ada keinginan darinya untuk menikah, karena hal tersebut berdampak pada kebaikan, menjaga agama, harta benda dan dirinya. Apabila tidak melakukan pernikahan dapat menimbulkan masalah yang buruk seperti zina, melanggar batas syariat, dan pemerkosaan. Baik kebutuhan akan nikahnya itu hanya sekedar penyaluran nafsu ataupun sebagai pembantu dirinya, maka nikahkanlah ia dengan perempuan untuk menghalalkan hal tersebut, karena ia butuh juga kenikmatan. Akan tetapi apabila ia tidak mempunyai kebutuhan akan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan menikahkannya karena pernikahan berkaitan dengan mahar, nafkah, hubungan suami-istri, tempat tinggal, hal-hal tersebut dianggap menggunakan hartanya pada hal yang tidak bermanfaat baginya, sehingga membuang-buang hartanya, apabila ingin menikahkannya maka dimintai izin terlebih dahulu.<sup>30</sup>

Dengan ini disimpulkan seorang anak yang masih belum balig tidak bisa dinikahkan sampai muncul darinya keinginan yang kuat untuk menikah yang di mana tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga dirinya. Sedangkan bagi mereka yang belum muncul tanda-tanda keinginan yang kuat maka tidak boleh menikahkannya karena dalam pernikahan membutuhkan tanggung jawab yang besar yang harus di emban oleh seorang suami. Itulah mengapa sebagian ulama menjadikan standar balig (dewasa) apabila mereka ingin melakukan muamalah sesama manusia.

Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat menyikapi masalah kedewasaan. Adapun pendapat Imam Hanafi tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda dengan keduanya maka dewasa ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, balig ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal bahkan jika ia tertidur, ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafii batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali laki-laki ditandai dengan mimpi atau 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.<sup>31</sup> Intinya dalam Hukum Islam tidak ada larangan bagi seseorang untuk menikah, selama pernikahan tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kedua mempelai atau mempelai tersebut terhalang melakukan pernikahan maka pernikahannya tetap sah. Namun, alangkah baiknya apabila pernikahan disiapkan dengan matang-matang terlebih dahulu terutama mempersiapkan kesiapan psikis, jasmani dan rohani. Itulah yang mendorong pemerintah mengeluarkan pasal pembatasan usia pernikahan dalam UU No. 16 tahun 2019 dikarenakan begitu banyak kasus penceraian

<sup>29</sup> Ibn Qudāmah, “Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah,” Juz 7, h.50.

<sup>30</sup> Ibn Qudāmah, “Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah,” Juz 7, h.52.

<sup>31</sup> Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arb’ah*, h. 313-314.

terjadi dikarenakan pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang dikarenakan beban mental yang diterima oleh kedua mempelai terlalu berat. Bukan hanya itu begitu banyak kasus ibu yang meninggal ketika melahirkan sehingga pemerintah memandang pernikahan bagi anak usia dini itu sangat berisiko. Apatah lagi diketahui bahwasanya kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah sebagai bentuk sahnya sebuah pernikahan apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya dan di antara syarat-syarat tersebut adalah harus memenuhi umur yang ditetapkan. Maka dari itu, Pembatasan usia pernikahan dibolehkan untuk meraih maslahat dan menghindari bahaya yang akan terjadi dalam pernikahan.

## KESIMPULAN

Dalam Hukum Islam tidak ada batasan usia minimal pernikahan menikah, selama pernikahan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi kedua mempelai, hal tersebut juga berlaku bagi anak yang masih di bawah usia pernikahan. Namun, alangkah baiknya apabila pernikahan disiapkan dengan matang terlebih dahulu terutama mempersiapkan kesiapan psikis, jasmani dan rohani. Menetapkan batas minimal usia dalam pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tujuannya adalah menolak mudharat dan atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Ḥusain, Muslim. “Ṣaḥīḥ Muslim,” I. Kairo: Maṭba’ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Al-Fannānī, Aḥmad Zainuddīn Ibn ‘Abd ‘Azīz. *Fathul Mu’īn*. I. Beirut: Dār Ibn Hazam, 2004.
- al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān, A. *L-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arb’Ah*. II. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Maḥalī, Jalāluddīn. *Muḥammad Ibn Aḥmad. Tafsīr Jalālain*. I. Kairo: Dār Ḥadīṣ, 2010.
- al-Naisābūri, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. VI. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529–37.
- Audah, Abd al-Qādir Al. *Al-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islāmi*. I. Kairo: Dār al-‘Urubah, 1946.
- Dariyo. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. I. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Hashem, O. *Benarkah Aisyah Menikah Dengan Nabi Saw. Di Usia Dini?* I. Bandung: Mizania, 2009.
- Ibn Qudāmah. “Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah,” I. Kairo: Maktabah Qāhirah, 2009.
- Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA).” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80. doi:10.31949/jpl.v3i2.1505.
- Liman, P D, B Latif, N Azisa, A S A Sapiddin, and ... “Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang ....” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Malehah, Siti. “Dampak Psikologi Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam.” IAIN Walisongo Semarang, 2010.

- Menteri PPPA. “Perkawinan Anak Harus Dihentikan !” *Situs Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Accessed August 7, 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan/> .
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak.”* I. Bogor: Guepedia, 2019.
- Nandini, Widya. “Perkawinan Anak Di Indonesia Mengkhawatirkan.” □ *Situs Resmi Katadata*. Accessed July 19, 2022. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55de4cd54/perkawinan-anak-di-indonesia-mengkhawatirkan/> .
- Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Syaksiah: Jurnal Hukum Perdata Islam* 1999, no. December (2006): 1–6.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 114–24. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423>.
- UNICEF. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. II. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 2004.